



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon :

1. HOZAITUN

Tempat/tanggal lahir Probolinggo, Umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Serreh RT 006/RW 002, Desa Duren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

2. SYAIFUL BAHRI

Tempat/tanggal lahir Probolinggo, Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Serreh RT 006/RW 002, Desa Duren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal : 23 Mei 2017, dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs., yang pada pokoknya bermaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki surat-surat/dokumen masing-masing KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 253/17/XI/2002, tanggal 04-11-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tercatat atas nama SYAIFUL BAHRI (Pemohon II) dan HOZAITUN (Pemohon I) ;
2. Bahwa Para Pemohon juga memiliki Surat Keterangan Datang WNI, antar Kabupaten Kota dan antar Propinsi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Nomor : SKDWNII/3513/14032017/0018 tanggal 14-03-2017 yang mana di dalam surat keterangan tersebut tertulis, nama Pemohon I JAITUN, nama Pemohon II SAIFUL ANWAR ;
3. Bahwa selain itu Pemohon II juga memiliki dokumen DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI ;
2. Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo bermaksud untuk melakukan pembetulan nama Para Pemohon agar nama Para Pemohon yang tertulis pada SURAT KETERANGAN DATANG WNI disesuaikan dengan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut karena akan digunakan untuk mengurus serta memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektrik (è- KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon tetapi oleh Pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, disarankan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan nama Para Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa terhadap semua surat-surat, akta-akta atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Para Pemohon tersebut adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa agar ada kepastian Hukum dikemudian hari dan tidak terdapat permasalahan Hukum yang menyangkut nama Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan Keputusan yang berupa Penetapan ;
6. Bahwa terhadap permohonan ini Para Pemohon bersedia menanggung akibat hukumnya serta menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan dengan segala apa yang terurai tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, untuk memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon I. HOZAITUN nama Pemohon II SYAIFUL BAHRI yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/17/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertulis / tercatat atas nama SYAIFUL BAHRI bin P. MULYADI dan HOZAITUN binti SAHENUN BIN dan yang tercantum di dalam DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI (Pemohon II), dan juga nama SAIFUL ANWAR (Pemohon II), JAITUN (Pemohon I) sebagaimana yang tertulis di dalam SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo adalah orang yang sama. Dan untuk selanjutnya Pemohon I akan menggunakan nama HOZAITUN sedangkan Pemohon II akan menggunakan nama SYAIFUL BAHRI ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo guna melakukan perubahan atau pembetulan nama Pemohon I yang tercatat/tertulis pada SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertulis / tercatat atas nama Pemohon I. JAITUN menjadi nama HOZAITUN dan nama Pemohon II yang tertulis/tercatat atas nama SAIFUL ANWAR menjadi SYAIFUL BAHRI ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, antara lain berupa :

 1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/17/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertulis / tercatat atas nama SYAIFUL BAHRI bin P. MULYADI dan HOZAITUN binti SAHENUN BIN, , tertanda P- 1 ;
 2. Photo copy DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI, tertanda P- 2 ;
 3. Photo copy SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis / tercatat atas nama Pemohon I SAIFUL ANWAR selaku Kepala Keluarga dan Pemohon II JAITUN selaku istri, tertanda P- 3 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi – SUPARDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I adalah HOZAITUN sedangkan nama Pemohon II adalah SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis HOZAITUN binti SAHENUN BIN sedangkan nama Pemohon II tertulis SYAIFUL BAHRI bin P. MULYADI ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon I di dalam SURAT KETERANGAN DATANG WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi tertulis JAITUN sedangkan nama Pemohon II tertulis SAIFUL ANWAR ;
- Bahwa saksi tahu nama HOZAITUN binti SAHENUN BIN dan JAITUN adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I sedangkan nama SYAIFUL BAHRI, dan SAIFUL BAHRI serta SAIFUL ANWAR tersebut juga nama satu orang yang sama yaitu Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan karena nama Para Pemohon dalam dokumen – dokumen resmi ada perbedaan ;
- Bahwa maksud Para Pemohon tersebut agar tidak mengalami kesulitan apabila diperlukan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan niat Para Pemohon untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP) dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan nama Para Pemohon ada perbedaan dalam dokumen yang dimiliki Para Pemohon ;

- Bahwa nama yang akan digunakan oleh Para Pemohon selanjutnya adalah yang sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah yakni untuk Pemohon I akan menggunakan nama HOZAITUN sedangkan Pemohon II akan menggunakan nama SYAIFUL BAHRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi – H A J I

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena selain brtetangga, antara saksi dan Para Pemohon juga sebagai Perangkat Desa dan rakyat desa ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I adalah HOZAITUN sedangkan nama Pemohon II adalah SYAIFUL BAHRI ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis HOZAITUN binti SAHENUN BIN sedangkan nama Pemohon II tertulis SYAIFUL BAHRI bin P. MULYADI ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon I di dalam SURAT KETERANGAN DATANG WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi tertulis JAITUN sedangkan nama Pemohon II tertulis SAIFUL ANWAR ;
- Bahwa saksi tahu nama HOZAITUN binti SAHENUN BIN dan JAITUN adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon I sedangkan nama SYAIFUL BAHRI, dan SAIFUL BAHRI serta SAIFUL ANWAR tersebut juga nama satu orang yang sama yaitu Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan karena nama Para Pemohon dalam dokumen – dokumen resmi ada perbedaan ;
- Bahwa maksud Para Pemohon tersebut agar tidak mengalami kesulitan apabila diperlukan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan niat Para

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP) dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dikarenakan nama Para Pemohon ada perbedaan dalam dokumen yang dimiliki Para Pemohon ;

- Bahwa nama yang akan digunakan oleh Para Pemohon selanjutnya adalah yang sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah yakni untuk Pemohon I akan menggunakan nama HOZAITUN sedangkan Pemohon II akan menggunakan nama SYAIFUL BAHRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, oleh karenanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Perbedaan nama Para Pemohon di dalam dokumen resmi berbeda dengan dokumen resmi lainnya yaitu di dalam bukti P- 1 berupa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis/tercatat HOZAITUN binti SAHENUN BIN, sedangkan nama Pemohon II tercatat/tertulis SYAIFUL BAHRI bin P.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, dalam bukti P- 2 berupa DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading nama Pemohon II tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI, dalam bukti P- 3 berupa SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertulis / tercatat atas nama Pemohon II SAIFUL ANWAR selaku Kepala Keluarga dan Pemohon I JAITUN selaku istri sehingga mengakibatkan Para Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk memohon Penetapan bahwa nama yang tercantum didalam dokumen -dokumen pemohon tersebut di atas adalah orang yang sama yaitu Para Pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon I akan menggunakan nama HOZAITUN sedangkan Pemohon II akan menggunakan nama SYAIFUL BAHRI ;

Menimbang, bahwa karena alasan tersebut maka Pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon apakah benar dalam dokumen resmi milik Pemohon I yang tertulis atas nama HOZAITUN dan nama JAITUN serta nama Pemohon II yang tertulis SYAIFUL BAHRI, nama SAIFUL BAHRI dan SAIFUL ANWAR adalah orang yang sama ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi yaitu saksi Supardi dan saksi Haji menerangkan bahwa benar dalam dokumen resmi milik Pemohon sebagaimana bukti P- 1 berupa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah HOZAITUN, nama Pemohon II adalah SYAIFUL BAHRI, bukti P- 2 berupa DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading nama Pemohon II tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI, dalam bukti P- 3 berupa SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertulis / tercatat atas nama Pemohon II SAIFUL ANWAR selaku Kepala Keluarga dan Pemohon I JAITUN selaku istri tersebut orangnya adalah sama yaitu Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa dokumen atas nama Pemohon I. HOZAITUN dan nama Pemohon II SYAIFUL BAHRI sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P- 2 DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading nama Pemohon II tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI, dalam bukti P- 3 berupa SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWN/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertulis / tercatat atas nama Pemohon II SAIFUL ANWAR selaku Kepala Keluarga dan Pemohon I JAITUN selaku istri, tersebut orangnya adalah sama yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan identitas Para Pemohon, maka pilihan nama HOZAITUN (Pemohon I) dan pilihan nama SYAIFUL BAHRI (Pemohon II) sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah setelah adanya Penetapan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku serta Undang-Undang yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon I. HOZAITUN nama Pemohon II SYAIFUL BAHRI yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/17/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tertulis / tercatat atas nama SYAIFUL BAHRI bin P. MULYADI dan HOZAITUN binti SAHENUN BIN dan yang tercantum di dalam DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor : 640/R 19/SR-/98, tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SD dan MI Kecamatan Gading tertulis / tercatat atas nama SAIFUL BAHRI (Pemohon II), dan juga nama SAIFUL ANWAR (Pemohon II), JAITUN (Pemohon I) sebagaimana yang tertulis di dalam SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo adalah orang yang sama. Dan untuk selanjutnya Pemohon I akan menggunakan nama HOZAITUN sedangkan Pemohon II akan menggunakan nama SYAIFUL BAHRI ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo guna melakukan perubahan atau pembetulan nama Pemohon I yang tercatat/tertulis pada SURAT KETERANGAN DATANG WNI Antar Kabupaten/Kota dan Antar Provinsi Nomor : SKDWNI/3513/14032017/0018, tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertulis / tercatat atas nama Pemohon I. JAITUN menjadi nama HOZAITUN dan nama Pemohon II yang tertulis/tercatat atas nama SAIFUL ANWAR menjadi SYAIFUL BAHRI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng kepada Para Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kraksaan pada hari **RABU**, Tanggal **5 JULI 2017**, oleh kami **MOH. SYAFRUDIN P. NEGARA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HANARTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

H a k i m,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

HANARTO, S.H.

MOH. SYAFRUDIN P. NEGARA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	115.000,00
- Redaksi putusan	Rp	5.000,00
- Meterai putusan	Rp	6.000,00

JUMLAH Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah) ;



Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan
tanggal 5 Juli 2017, Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.
atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon I HOZAITUN
pada hari : **RABU**, tanggal **26 JUNI 2013** ;

An. Panitera Pengadilan Negeri Lumajang
Ub. Plt. Panitera Muda Perdata,

HANARTO, S.H.
NIP. 19581119 197902 1 001

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2017/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)